BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan tumpuan harapan masa depan bangsa, negara, masyarakat, ataupun keluarga, oleh karena kondisinya sebagai anak maka setiap anak memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, rohani dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang. Negara Indonesia memahami pentingnya dan arti anak sebagai suatu amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.

Salah satu permasalahan yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat di Indonesia seiring dengan kemajuan jaman yang ditandai dengan adanya perkembangan teknologi dan budaya, membuat tidak hanya orang dewasa saja yang bisa melanggar nilai-nilai dan norma yang ada dimasyarakat terutama norma hukum, seseorang yang terkategori masih anak-anak juga bisa melakukan pelanggaran terhadap norma hukum baik secara sadar maupun tidak sadar.

Masyarakat dihadapkan dalam suatu permasalahan penanganan anak yang diduga melakukan tindak pidana, anak-anak ini pada umumnya terjebak dalam pola-pola kehidupan yang berkembang dengan cepat dan kurang terkendali, yang makin lama semakin menjurus kearah tindakan kriminal, seperti penggunaan narkotika, pemerasan, pencurian, penganiayaan, pemerkosaan, dan sebagainya.

Pelanggaran terhadap norma hukum yang membuat seorang anak harus berhadapan dengan sistem peradilan, menimbulkan tanggapan yang mengatakan bahwa adanya penegak hukum yang belum memberikan perhatian secara khusus terhadap tersangka anak, dan hal tersebut menunjukan bahwa hukum yang ada di Indonesia masih belum cukup berpihak pada anak-anak, sedangkan sebagai bagian dari subjek hukum anak-anak mestinya mendapatkan perlindungan. Perlindungan anak tersebut adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secar wajar baik fisik, mental dan sosial.[1]

Perbuatan pelanggaran norma, baik norma hukum maupun norma sosial yang dilakukan oleh anak-anak disebut dengan *juvenile delinquency,* hal tersebut cenderung untuk dikatakan sebagai kenakalan anak dari pada kejahatan anak, karena terlalu keras bila seorang anak yang melakukan tindak pidana dikatakan sebagai penjahat, sementara kejadiannya adalah proses alami yang tidak boleh tidak dilewati setiap manusia harus mengalami kegoncangan semasa menjelang kedewasaannya.[2]

Romli Atmasasmita mendifinisikan *delinquency s*ebagai berikut[3]:

> “Suatu tindakan perbuatan yang dilakukan oleh seorang anak yang dianggap bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di suatu negara dan oleh masyarakat itu sendiri dirasakan serta ditafsirkan sebagai perbuatan tercela.”

---

1 Maiding Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia,* Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm 33

2 Wagiati Soetedjo, Melani, *Hukum Pidana Anak,* Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm 11

3 Romli Atmasasmita dikutip dalam Maiding Gultom, *Op.Cit,* hlm 55

Pengertian kejahatan, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak diatur, namun dalam buku II KUHP terdapat rumusan yang mengatur mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dianggap sebagai kejahatan. Maka J.E. Sahetapy berpendapat bahwa kejahatan adalah[4]:

> "Setiap perbuatan (termasuk kelalaian) yang dilarang oleh hukum publik, untuk melindunngi masyarakat dan diberi sanksi berupa pidana oleh negara."

Secara umum kebijakan kriminal yang berkembang dalam konsep pemikiran masyarakat saat ini dapat di kelompokkan menjadi dua ,yaitu[5]:

1. Kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana hukum pidana (*penal policy*); dan
2. Kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana diluar hukum pidana (*non-penal policy*).

Kedua sarana (penal dan non-penal) tersebut merupakan suatu pasangan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan, bahkan dapat dikatakan keduanya saling melengkapi dalam usaha penanggulangan kejahatan di masyarakat.[6]

Seorang anak yang melakukan tindak pidana maka proses yang diberlakukan terhadap anak hendaknya lebih menekankan pada sarana non-penal.[7] Dengan diberlakukannya sarana non-penal maka kebutuhan dalam penganggulangan kenakalan anak diharapkan dapat berorientasi untuk mencapai kondisi yang kondusif dengan mengkaji mengenai penyebab

---

4 J.E. Sahetapy dikutip dalam A. Gumilang, *Kriminalistik Pengetahuan Tentang Teknik Dan Taktik Penyidikan,* Bandung, 1991, hlm 3- 4

5 Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana,* Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm vii

6 *Ibid*

7 Maiding Gultom, *Op.Cit,* hlm 59

timbulnya kenakalan anak, yang nantinya akan digunakan untuk menentukan penerapan kebijakan dalam menangani anak yang melakukan tindak pidana.

Sarana non-penal yang dapat ditempuh dalam proses mengadili suatu tindak pidana yang dilakukan oleh anak salah satunya adalah dengan penyelesaian *restorative justice. Black`s Law Dictionary* mendefinisikan *Restorative justice* sebagai berikut[8]:

> *"An alternative delinquency sanction that focuses on repairing the harm done, meeting the victim's needs, and holding the offender responsible for his or her actions. Restorative justice sanctions use a balanced approach, producing the least restrictive disposition while stressing the offender's accountability and providing relief to the victim. The offender may be ordered to make restitution, to perform community service, or to make amends in some other way that the court orders."*
>
> "Suatu sanksi alternatif atas kejahatan yang memfokuskan pada perbaikan atas perbuatan yang membahayakan, mempertemukan kebutuhan korban dan meminta pertanggungjawaban pelaku atas tindakannya. Keadilan restoratif ini menggunakan pendekatan keseimbangan, menghasilkan disposisi yang membatasi dengan memusatkan pada tanggung jawab pelaku dan memberikan bantuan pada korban. Pelaku mungkin diperintahkan untuk memberi ganti kerugian (restitusi), untuk melakukan pelayanan pada masyarakat, atau membuat perubahan dalam beberapa cara atas perintah (putusan) pengadilan."

Restorative Justice merupakan suatu pendekatan untuk peradilan yang berfokus pada kebutuhan para korban dan pelaku, serta masyarakat yang terlibat, bukan untuk menjalankan prinsip penghukuman terhadap pelaku.[9]

Kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang terjadi di Bandung terdiri dari berbagai macam tindak pidana, diantaranya yaitu; kasus pencurian, penganiayaan, kekerasan, pemerasan disertai dengan pengancaman,

---

8 *Black`s Law Dictionary, Eight Edition*, Thomson business, dikutip dalam Undang Mugopal, *Hukum Untuk Manusia, Kado (Tak) Istimewa dari Fakultas Hukum UNISBA untuk Indonesia,* Pilar Utama Mandiri, Jakarta, 2012, hlm 326

9 Undang Mugopal dikutip dalam *Hukum Untuk Manusia, Kado (Tak) Istimewa dari Fakultas Hukum UNISBA untuk Indonesia,* Pilar Utama Mandiri, Jakarta, 2012, hlm 326

penggelapan, narkoba dan yang paling memprihatinkan adalah kasus dimana seorang anak dapat melakukan tindakan pencabulan dan pembunuhan. Semua anak yang berkonflik dengan hukum tersebut bernasib sama yaitu di penjara.

Kasus-kasus tersebut dapat memberikan gambaran masih banyaknya jumlah anak bermasalah dengan hukum yang harus menjalani proses peradilan pidana. Pada usia yang masih sangat muda, anak-anak tersebut harus mengalami proses hukum atas perkara pidana yang demikian panjang dan melelahkan, mulai dari tahap penyidikan oleh polisi, penuntutan oleh jaksa, persidangan yang dilakukan di pengadilan oleh hakim dan pelaksanaan putusan hakim. Mulai dari tahap penyidikan, aparat hukum telah diberi kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan penahanan. Situasi penahanan memberikan beban mental, ditambah lagi tekanan psikologis yang harus dihadapi mereka yang duduk dipersidangan sebagai pesakitan. Proses penghukuman yang diberikan kepada anak lewat sistem peradilan pidana formal dengan memasukkan anak dalam penjara ternyata tidak berhasil menjadikan anak jera dan menjadi pribadi yang lebih baik untuk menunjang proses tumbuh kembang anak tersebut, penjara justru sering kali membuat anak semakin pintar dalam melakukan tindak kejahatan.

Terkait dengan kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak maka peneliti tertarik untuk membahas salah satu kasus yang terjadi di Kota Bandung. Perkara tersebut diadili oleh Pengadilan Negeri Bandung dengan nomor perkara: 1169/ Pid.A/2013/PN.Bdg. Terdakwa pada kasus ini adalah seorang anak berinisial RAR usia 15 Tahun, yang terbukti melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa

bersama dengan 4 (empat) orang temannnya di Jl. Laswi Kota Bandung, dekat kantor dishub.

Korban disalib oleh terdakwa bersama dengan teman-temanya dengan menggunakan sepeda motor pada saat berkendara dan kemudian dipukuli bersama-sama hingga terjatuh, dan para pelaku sempat mengambil beberapa barang-barang termasuk kunci sepeda motor korban sebelum ada orang yang lewat dan menolong korban, sehingga para pelaku pergi melarikan diri termasuk tersangka RAR, namun tersangka berhasil ditangkap oleh korban dan tidak lama kemudian datang polisi yang sedang berpatroli dan terdakwa diserahkan pada polisi.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut dapat diperoleh gambaran bahwa masih banyaknya tindak pidana yang dilakukan oleh warga negara dengan usia yang masih terkategori sebagai anak-anak, maka untuk itu diperlukan adanya suatu sistem penanganan kasus yang sesuai dengan usia anak tersebut agar hukuman yang akan diberikan tidak membawa pengaruh buruk bagi perkembangan psikis, fisik, mental, dan sosial terhadap anak yang melakukan tindak pidana, maka dalam tugas akhir penulisan hukum peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **Penyelesaian Hukum terhadap Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak Melalui Upaya *Restorative Justice* Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang dapat dikaji adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektifitas penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh anak yang berkonflik dengan hukum dalam konsep *restorative justice*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian hukum ini berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan pada identifikasi masalah adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, memahami dan mengkaji mengenai efektifitas penerapan konsep *restorative justice* terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak.
2. Untuk mengetahui, memahami dan mengkaji mengenai upaya pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh anak yang berkonflik dengan hukum dalam konsep *restorative justice*.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis bagi masyarakat pada umumnya, para akademisi maupun pemerintah, sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
    a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap ilmu hukum pada umumnya, serta hukum pidana, khususnya dalam hal

penyelesaian hukum secara *restorative justice* terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak

2. Kegunaan Praktis

   a. Bagi Mahasiswa

      1) Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan peneliti mengenai penerapan konsep *restorative justice* terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

      2) Melatih peneliti dalam berpikir secara praktis dan logis untuk memecahkan masalah hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana dan perkembangannya di masyarakat.

   b. Bagi Masyarakat

      Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat mengenai upaya penyelesaian hukum dengan kosep *restorative justice* terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak, sehingga hukuman yang akan diberikan tidak membawa pengaruh buruk bagi perkembangan psikis, fisik, mental, dan sosial terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

   c. Bagi Lembaga

      Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi dan pengetahuan bagi lembaga Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia pada program kekhususan hukum pidana, sebagai suatu sarana melakukan pengkajian masalah-masalah aktual secara ilmiah dalam penerapan konsep *restorative justice* terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

d. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran sebagai bahan dan sumber penemuan hukum, sehingga pemerintah khususnya instansi terkait dapat mengembangkan upaya-upaya penyelesaian hukum dengan kosep *restorative justice* khususnya terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak, sehingga konsep penghukuman yang akan diberlakukan tidak memberikan dampak negatif bagi anak yang berkonflik dengan hukum.

E. Kerangka Pemikiran

Indonesia adalah negara hukum berdasarkan kepada Pancasila yang memiliki tujuan untuk menciptakan ketertiban umum dan masyarakat adil dan makmur secara spiritual serta material. Pancasila secara substansial merupakan konsep luhur dan murni. Luhur karena telah mencerminkan nilai-nilai bangsa, murni karena kedalaman substansial yang mencangkup beberapa pokok, baik agamis, ekonomis, ketuhanan, sosial, dan budaya.[10] Pancasila yang terdiri dari lima sila tersirat pada alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat mengamanatkan tujuan dari negara Indonesia, yang menyatakan bahwa:

> "Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah

10 Otje Salman S, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm 158

> Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."

Istilah negara hukum tidak ditulis dalam naskah asli Undang-Undang Dasar 1945, namun terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen, kemudian penegasan bahwa Indonesia negara hukum baru dituliskan secara jelas pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ketiga yang menyebutkan, bahwa:

"Negara Indonesia adalah Negara hukum"

Secara teoritis terdapat 3 (tiga) alasan berlakunya hukum, yaitu[11]:

1. Berlakunya secara yuridis
2. Berlaku secara sosiologis, yang berintikan kepada efektivitas hukum. Terdapat dua teori pokok yang menyatakan bahwa:
   a. Teori kekuasaan yang menyatakan bahwa hukum berlaku secara sosiologis apabila dipaksa berlakunya oleh penguasa, dan hal itu adalah terlepas dari masalah masyarakat menerima atau bahkan menolak.
   b. Teori pengakuan yang menyatakan bahwa berlakunya hukum didasarkan pada penerimaan atau pengakuan oleh masyarakat.
3. Berlakunya secara filosofis, artinya bahwa hukum tersebut sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif tertinggi.

---

11 Maiding Gultom, *Op.Cit,* hlm 12

Pengertian hukum menurut Mochtar Kusumaatmadja adalah[12]:

> "Keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat termasuk lembaga dan proses di dalam mewujudkan hukum itu dalam kenyataan."

Melalui pengertian tersebut dapat digambarkan bahwa diperlukannya suatu aturan-aturan normatif yang mengikuti kebutuhan dalam kehidupan masyarakat demi terciptanya nilai-nilai moral tertinggi yaitu keadilan.[13] Menurut Aristoteles bahwa tujuan utama hukum adalah keadilan yang meliputi[14]:

1. Distributif, yang didasarkan pada prestasi (jasa-jasa)
2. Komutatif, yang tidak didasarkan pada jasa
3. Vindikatif, kejahatan harus setimpal dengan hukumannya
4. Kreatif, bahwa harus ada perlindungan kepada orang yang kreatif (cipta)
5. Protektif, yang melindungi
6. Legalis, yaitu keadilan yang ingin diciptakan oleh undang-undang.

Keadilan merupakan hak setiap warga negara, termasuk anak. Seorang anak yang melakukan tindak pidana memiliki hak untuk mendapatkan suatu perlindungan dan perlakuan tertentu dalam proses pertanggungjawaban atas tindakan yang telah dilakukan oleh anak tersebut tanpa memandang kenakalan yang telah diperbuat, hal ini diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan kedudukan dihadapan hukum (*equality before*

---

12 Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan,* PT. Alumni, Bandung, 2013, hlm vii

13 *Ibid,* hlm vi

14 Aristoteles dikutip dalam Otje Salman S., *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah),* Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm 10

the law) seperti yang dimaksud pada Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945,yaitu:

> "Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."

Agar keadilan tersebut tidak mengganggu hak-hak orang lain maka diperlukan keikut sertaan lembaga pemerintah untuk menjamin dan mewujudkan fungsi hukum dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum.

Fungsi hukum secara tradisional adalah untuk menjamin adanya ketertiban dan kepastian dan fungsi tambahan lainnya yaitu, hukum merupakan sarana pembaharuan masyarakat dan sebagai sarana pembangunan.[15] Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (*the living law)* dalam masyarakat yang tentunya sesuai pula atau merupakan pencerminan dari nila-nilai yang berlaku dalam masyarakat itu.[16]

Keadilan dalam hukum pidana dipengaruhi oleh dua hal, yang pertama yaitu keadilan yang berdasarkan pada pembalasan (*restributive justice)* dan yang kedua keadilan yang berdasarkan pada restorasi atau pemulihan (*restorative justice).*[17]

Restorative justice menempatkan nilai yang lebih tinggi dalam keterlibatan yang langsung dari para pihak, korban mampu untuk mengembalikan unsur kontrol, sementara pelaku didorong untuk memikul tanggung jawab sebagai sebuah langkah dalam memperbaiki kesalahan yang

---

15 Mochtar Kusumaatmadja, *Op.Cit,* hlm 88

16 *Ibid*, hlm 10

17 Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia,* Refika Aditama, Bandung, 2009*,* hlm 14

disebabkan oleh tindak kejahatan dan dalam membangun sistem nilai sosialnya.[18]

Secara tradisional teori-teori pemidanaan (dasar-dasar pembenaran dan tujuan pemidanaan) pada umumnya dapat dibagi dalam dua kelompok teori, yaitu[19]:

1. Teori Absolut atau teori pembalasan (*retributive/velvergelding theorieen)*
2. Teori Relatif atau teori tujuan (*utilitarian/doeltheorieen)*

Menurut teori absolut pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est),* setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar menawar, tidak dilihat akibat apapun yang akan timbul dengan dijatuhkannya pidana.[20]

Teori relatif, menurut teori ini memidana bukanlah untuk memutuskan tuntutan absolut dari keadilan, pidana dijatuhkan bukan karena orang berbuat kejahatan melainkan agar orang jangan melakukan kejahatan (*ne peccatum).*[21]

Selain pembagian teori pemidanaan secara tradisional, terdapat teori ketiga yang disebut dengan teori gabungan, teori ini menganggap pembalasan sebagai asas dari pidana dan bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun berpendirian bahwa pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general.[22]

---

18 *Ibid,* hlm 14-15
19 *Ibid,* hlm 23
20 *Ibid,* hlm 24
21 *Ibid,* hlm 25
22 *Ibid,* hlm 26-27

Peraturan perundang-undangan merupakan hukum yang sifatnya mengikat, berlaku secara umum dan tugasnya adalah mengatur hal-hal yang bersifat umum. Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (selanjutnya disebut Undang-Undang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional), yang merupakan kelanjutan dari pembangunan sebelumnya untuk mencapai tujuan nasional.

Rencana pembangunan jangka panjang nasional tahun 2005-2025 dijelaskan pada pasal 3 Undang-Undang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, yaitu:

> "Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara Indonesiayang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial dalam bentuk rumusan visi, misi dan arah Pembangunan Nasional."

Strategi untuk melaksanakan visi dan misi serta arah Pembangunan Nasional dijabarkan secara bertahap dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Perwujudan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dijelaskan dalam misi pembangunan 2010-2014 sebagai berikut :

1. Melanjutkan pembangunan menuju Indonesia yang sejahtera.
2. Memperkuat pilar-pilar demokrasi.
3. Memperkuat dimensi keadilan dalam semua bidang.

Perwujudan memperkuat dimensi keadilan dalam semua bidang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, dapat diartikan bahwa negara bertugas sebagai perencana pembangunan yang berkala mengenai keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia dan khususnya terhadap kasus pidana yang dilakukan oleh anak, negara merealisasikannya dengan dibentuknya:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-hak Anak (*Convention on The Right of the Child)*

Definisi anak menurut perundang-undangan, diantaranya yaitu; Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;

> “Anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun atau belum kawin.”

Pengertian anak selanjutnya juga diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

> “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pengertian anak yaitu;

> "Anak yang berkonflik dengan hukum selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana."

Pembentuk undang-undang telah menggunakan istilah *strafbaar feit* untuk menyebutkan apa yang dikenal sebagai tindak pidana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tanpa menjelaskan apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri.[23]

Tindak pidana atau *strafbaar feit*, *feit* dalam bahasa Belanda, yaitu kenyataan, sedangkan *stafbaar* berarti dapat dihukum, sehingga secara harfiah perkataan *strafbaar feit* dapat diterjemahkan sebagai sebagain dari suatu yang dapat dihukum.[24]

Simons telah merumuskan *strafbaar feit* sebagai berikut[25]:

> "Tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum."

Terdapat 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat anak tersebut harus berhadapan dengan hukum, yaitu[26]:

1. *Status Offence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah atau kabur dari rumah;

---

23 Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia,* PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm 181

24 Lamintang, *Loc.Cit*

25 Simons dikutip dalam *Ibid,* hlm 185

26 Kartini Kartono, *Kenakalan Remaja*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005, hlm 6

2. *Juvenile Deliquency* adalah perilaku jahat (dursila) atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda; merupakan gejala sakit (patologis) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk tingkah laku yang menyimpang.

Secara Internasional pelaksanaan peradilan pidana anak berpedoman pada *Standard Minimum Rules for the Aministration of Juvenile Justice (The Beijing Rules),* yang memuat prinsip-prinsip sebagai berikut[27]:

1. Kebijakan sosial memajukan kesejahteraan remaja secara maksimal memperkecil intervensi sistem peradilan pidana.
2. Non diskriminasi terhadap anak pelaku tindak pidana dalam proses peradilan pidana.
3. Penetuan batas usia pertanggungjawaban kriminal terhadap anak
4. Penjatuhan pidana penjara merupakan upaya akhir.
5. Tindakan diversi dilakukan dengan persetujuan anak atau orang tua/wali.
6. Pemenuhan hak-hak anak dalam proses perasilan pidana anak.
7. Perlindungan privasi pelaku tindak pidana.
8. Peraturan peradilan pidana anak tidak boleh bertentangan dengan peraturan ini.

Pengkhususan pengadilan anak berada di lingkungan Peradilan Umum hal tersebut dijelaskan pada penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-Udang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan:

> "Bahwa yang dimaksud dengan pengadilan khusus antara lain adalah pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial, dan pengadilan perikanan yang berada di

27 Marlina, *Op.Cit,* hlm 11

> lingkungan peradilan umum, serta pengadilan pajak yang berada di lingkunga peradilan tata usaha negara."

Proses peradilan pidana umum dengan peradilan pidana anak memiliki perbedaan, yang beberapa diantaranya, yaitu:

1. Anak disidangkan dalam ruang sidang khusus anak;
2. Hakim, Penuntut Umum, Penyidik dan Penasihat Hukum, serta petugas lainnya tidak menggunakan toga atau pakaian dinas;
3. Hakim yang memeriksa adalah Hakim Anak yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung atas usul Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan melalui Pengadilan Negeri Tinggi;
4. Hakim memeriksa dan memutuskan perkara anak dalam tingkat pertama sebagai hakim tunggal;
5. Selama dalam persidangan, Terdakwa wajib didampingi oleh orang tua atau wali atau orang tua asuh, penasihat hukum dan pembimbing kemasyarakatan;
6. Pada waktu memeriksa saksi, Hakim dapat memerintahkan agar Terdakwa dibawa keluar ruang sidang, akan tetapi orang tua, wali atau orang tua asuh, Penasihat Hukum, dan Pembimbing Kemasyarakatan tetap hadir;
7. Dalam persidangan, Terdakwa Anak dan Saksi Korban Anak dapat juga didampingi oleh Petugas Pendamping atas izin Hakim atau Majelis Hakim
8. Putusan Pengadilan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum;
9. Identitas anak yang berhadapan dengan hukum wajib dirahasiakan dari media cetak maupun elektronik.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum

secara komprehensif memberikan pelindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Dengan demikian, pemerintah berpendapat bahwa perlu adanya perubahan paradigma dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, antara lain didasarkan pada peran dan tugas masyarakat, pemerintah, dan lembaga negara lainnya yang berkewajiban dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan anak serta memberikan pelindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum.

Substansi yang sangat berbeda dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak adalah mengenai pengaturan secara tegas tentang keadilan restoratif dan diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari penilaian atau anggapan buruk terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Proses tersebut harus bertujuan pada terciptanya keadilan restoratif, baik bagi anak maupun bagi korban.

Proses peradilan perkara anak sejak ditangkap, ditahan, dan diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah anak. Namun, sebelum masuk proses peradilan, para penegak hukum, keluarga, dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan, yakni melalui diversi berdasarkan pendekatan keadilan restoratif, hal ini ditegaskan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang berbunyi:

> “Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.”

Pengertian diversi menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, adalah:

> “Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana.”

Definisi *restorative justice* menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu;

> “Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.”

Contoh kasus tindak pidana yang peneliti bahas dalam penulisan hukum ini yaitu, tindak pidana yang dilakukan oleh anak laki-laki, berumur 15 tahun, dengan inisial RAR, yang diputus oleh hakim terbukti melakukan tindak pidana pidana pencurian dengan kekerasan, Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu:

> “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih”

Hakim juga memutuskan hukuman pidana penjara selama 6 bulan terhadap RAR. Dan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa bersama dengan 4 (empat) orang temannnya pada hari Jum`at, tanggal 23 Agustis 2013, di Jl. Laswi Kota Bandung, dekat kantor dishub, dengan cara menyalip motor korban dan memukulinya secara bersama-sama. RAR tidak berhasil melarikan diri dan diserahkan pada polisi yang sedang berpatroli melewati lokasi kejadian, sedangkan 4 (empat) orang lainnya berhasil melarikan diri.

Upaya pemerintah untuk memberikan suatu perlindungan kepentingan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum belum sepenuhnya dapat terwujud dengan baik, hal tersebut dapat dilihat dari masih banyaknya penangan kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak yang diputus oleh hakim dengan putusan pidana penjara, yang berarti bahwa penyelesaian hukum dengan upaya *restorative justice* belum terlaksana. Berdasarkan uraian diatas penulis mencoba untuk melakukan kajian hukum berupa penelitian terhadap kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan menggunakan metode penyelesaian *restorative justice.*

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam menyusun skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

   Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu[28]:

   > "Menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan diatas."

   Pendekatan deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin terhadap efektifitas dan pertanggungjawaban dari penerapan kosep *restorative justice* terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

2. Metode Pendekatan

   Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini yaitu secara yuridis normatif, yaitu[29]:

   > "Penelitian terhadap asas-asas hukum dilakukan dengan norma-norma hukum yang merupakan patokan untuk bertingkah laku atau melakukan perbuatan yang pantas."

   Pada penulisan hukum ini, peneliti juga mencoba melakukan penafsiran hukum gramatikal yaitu penafsiran yang dilakukan dengan cara melihat arti kata pasal dalam undang-undang; penafsiran otentik yaitu penafsiran yang dilakukan berdasarkan bunyi undang-undang yang dibuat

---

28 Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri,* Ghalia Indonesia, Semarang 1998, hlm 97-98

29 *Ibid,* hlm 15

sendiri oleh pembuat undang-undang yang disesuaikan dengan arti kata-kata tersebut, dan penafsiran ekstensif yaitu penafsiran yang bersifat memperluas arti kata dalam undang-undang, selain itu penulis juga melakukan pendekatan terhadap bahan hukum lainnya.

3. Tahap Penelitian

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang berhubungan dengan konsep *restorative justice* terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

1) Data primer berupa peraturan perundang-undangan antara lain:

a) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
b) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
c) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
d) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
e) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
f) Undang-Undang 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
g) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
h) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

i) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-hak Anak (*Convention on The Right of the Child);*

j) Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Nomor: NO.166 A/KMA/SKB/XII/2009, Nomor: NO.148 A/A/JA/12/2009, Nomor: B/45/XII/2009, Nomor: M.HH-08 HM.03.02 TAHUN 2009, Nomor: 10/PRS-2/KPTS/2009, Nomor: 02/Men.PP dan PA/XII/2009 tentang Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum:.

k) Putusan Mahkamah Konstitusi, Nomor: 1/PUU-VII/2010, Tanggal 24 Februari 2011 terhadap Pengadilan Anak.

2) Data sekunder, yaitu[30]:

> "Bahan-bahan yang erat hubungannya dengan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, meliputi referensi hukum dan non hukum berupa rancangan peraturan perundang-undangan, hasil penelitian karya ilmiah, doktrin atau pendapat para ahli hukum terkemuka."

3) Data tertier, yaitu[31]:

> "Bahan-bahan hukum yang memberikan informasi maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder."

30 *Ibid,* hlm 53

31 Ronny Hanitjo Soemitro*, Loc.Cit*

Seperti bahan yang merasal dari majalah, brosur, artikel-artikel, surat kabar dan internet.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan dilakukan untuk menunjang dan melengkapi studi kepustakaan dengan wawancara.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah berupa studi literatur dan studi lapangan. Studi literatur digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis bahan-bahan primer, bahan sekunder, sedangkan studi lapangan digunakan untuk memperoleh data primer yang diperoleh dari instansi-instansi yang terkait dengan masalah penelitian

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

a. *Observasi* digunakan dalam bentuk catatan lapangan atau catatan berkala.
b. *Interview* menggunakan *Directive Interview* atau pedoman wawancara terstruktur.

6. Analisis Data

Hasil Penelitian dianalisis secara yuridis kualitatif yaitu metode penelitian yang bertitiktolak dari norma-norma, asas-asas dan peraturan perundang-undangan yang ada sebagai norma hukum positif. Hal ini digunakan untuk mencapai kepastian hukum, dengan memperhatikan

hirarki peraturan perundang-undangan, sehingga ketentuan-ketentuan yang satu tidak bertentangan dengan ketentuan lainnya.

7. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian diambil untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini, yaitu:

a. Perpustakaan
    1) Perpustakaan Universitas Komputer Indonesia Jl. Dipati Ukur No.112 Bandung
    2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Jl. Dipati Ukur No.35 Bandung

b. Instansi
    1) Pengadilan Negeri Bandung Jl.Ll.Re Martadinata No. 74-80.
    2) Bapas Kelas I Bandung, Jl. Kiara Condong 431 Bandung
    3) Lapas Kelas III Anak Bandung, Jl. Pacuan Kuda No. 3a Arcamanik Bandung.

c. Situs
    1) www. pn-bandung.go.id